



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 316 /B.03/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 324/ANG/BAZNAS/IV/2018 Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat Nasional Provinsi, telah dibentuk Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung Tahun 2015-2020 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/04/B.VII/HK/2015;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 324/ANG/BAZNAS/IV/2018 perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung, perlu untuk ditinjau kembali Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu untuk mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016;
 2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2022.**

KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat tingkat provinsi sebagai berikut:

- a. merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- b. melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- c. mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi;
- e. memberikan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala nasional di provinsi; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

KETIGA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Gubernur Lampung mengalokasikan pembiayaan BAZNAS Provinsi Lampung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya operasional BAZNAS Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat meliputi:

- a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung;
- b. biaya administrasi umum; dan
- c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Provinsi Lampung dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat di wilayah Provinsi Lampung.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/04/B.VII/HK/2015 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Tahun 2015-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 7 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/316 /B.03/HK/2018
TANGGAL : 4 - 7 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2022**

- I. Ketua : Ir. H. Mahfud Santoso, MM.
- II. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : H. Rico Dezi Arfiansyah, SE., MM.
- III. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : M. Syaiful Arifin Arif Abdulloh
- IV. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : Ir. H.M. Afif Manaf, MBA
- V. Wakil Ketua IV Bidang Adminitrasi, SDM dan Umum : Hj. Tri Yuliani, S.S, MM

GUBERNUR LAMPUNG,

~~M. RIDHO RICARDO~~